

**DISPARITAS SANKSI PIDANA MATI DALAM
KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH
MAHKAMAH AGUNG**

SKRIPSI



**OLEH:
KOMANG DEVA JAYADI PUTRA
2114101055**

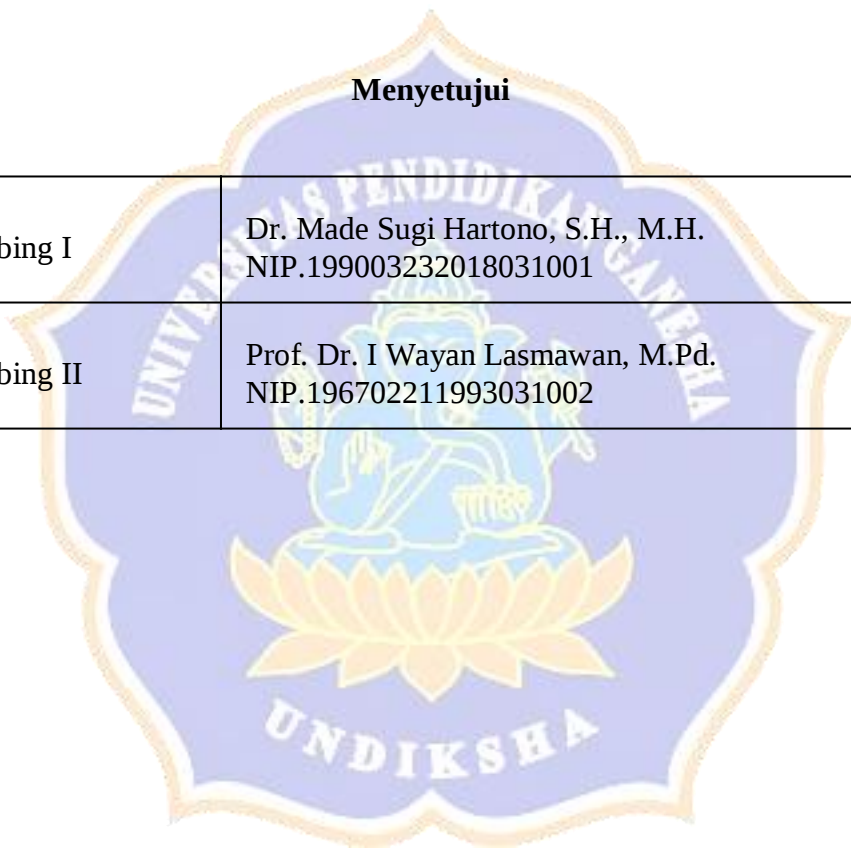
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

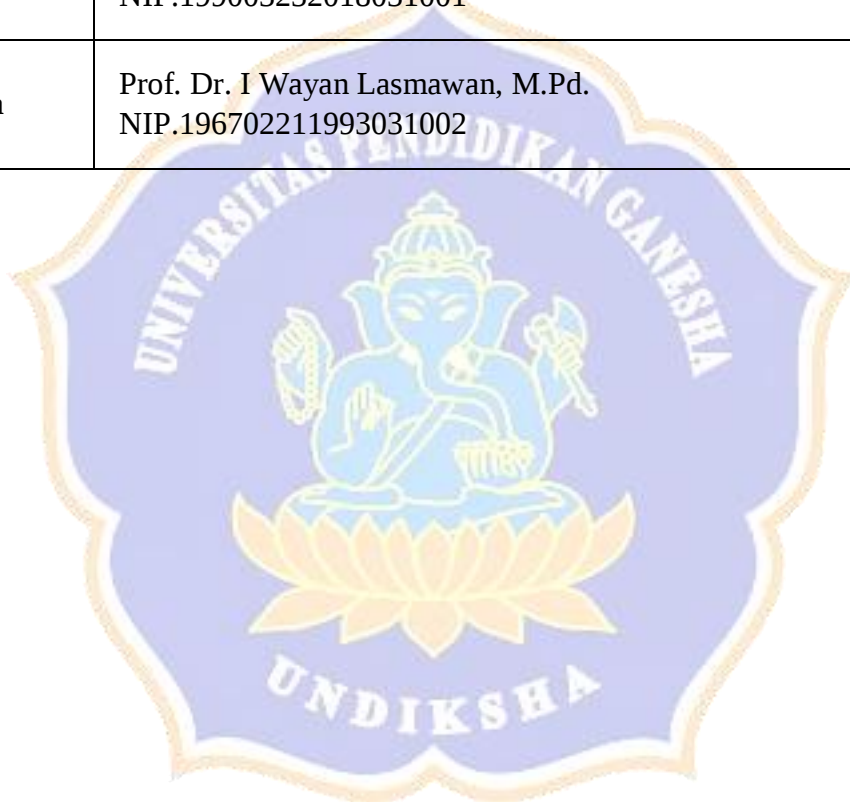
Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. NIP.196702211993031002



Skripsi oleh Komang Deva Jayadi Putra ini telah
dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 08 September 2025

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. NIP.196702211993031002



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha guna memenuhi syarat-syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Deva Jayadi Putra
Tempat, tanggal Lahir : Singaraja, 14 Desember 2002
NIM : 2114101055
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“DISPARITAS SANKSI PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH MAHKAMAH AGUNG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Februari 2026
Yang menyatakan,



Komang Deva Jayadi Putra
NIM.2114101055

PRAKATA

"Om Swastiastu, Salam Harmoni"

Rasanya tidak ada kebahagiaan tertinggi selain ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“DISPARITAS SANKSI PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH MAHKAMAH AGUNG”** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam proses masa-masa studi ini tentunya banyak pihak- pihak yang telah membantu hingga berakhir di tahap skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sebagaimana berikut:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., sekaligus Pembimbing II penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Kehadiran beliau tidak hanya sebatas sebagai pembimbing skripsi, namun juga sebagai teladan untuk bisa segera menyelesaikan masa studi;
4. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H., selaku Penguji III yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang selama masa studi ini memberikan pembelajaran kepada penulis;
6. Pegawai yang berada di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah membantu penulis dalam hal kelengkapan administrasi pada skripsi ini;
7. Almh. Ibu dari Penulis Luh Sariyani, terimakasih yang sebesar-besarnya untuk lahir di keluarga ini, “aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya. Maka, ingatlah padaku, aku pun akan mengingatmu”.
8. Ayah dari penulis, Ketut Sedana, yang selalu bekerja keras untuk anak-anaknya agar bisa hidup lebih baik. Motivasi penulis untuk mengambil jurusan hukum ini tidak lain dari latar belakang orang tua agar bisa memperbaiki nasib dimasa mendatang untuk penulis;
9. Bibik dari Penulis, Made Merta terimakasih sudah merawat penulis dari kecil sampai sekarang ini;
10. Kakak dari Penulis, Putu Dena terimakasih sudah mendidik penulis sampai saat ini.
11. Teman - teman SMA sampai kuliah dari penulis, Wahyu, Yoga, Bagus Adidkk, terimakasih sudah menghibur saya diwaktu-waktu luang kalian.
12. Sahabat Penulis, Junior, Angga, Andi, Pradhita Zetro Hasibuan dan Surya Wibawa baik suka dan duka selalu menemani penulis. Semoga pertemanan ini terus berlanjut dan setelah ini kita sukses menggapai cita-cita di kehidupan masing-masing.

13. Teman -teman GMNI yang memberikan pengalaman bagi penulis baik didalam maupun diluar organisasi untuk terus mengembangkan diri.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya, bahwa skripsi ini hanyalah sebagian kecil dari karya-karya besar lainnya sebagai bentuk penulis untuk memahami ilmu-Nya yang maha luas, oleh karenanya kekurangan penulis dalam skripsi ini adalah suatu kenyataan yang nyata. Besar harapan penulis bahwa saran dan masukan dari semua pihak dapatlah diberikan sebagai upaya penulis untuk dapat meningkatkan pemahaman keilmuan penulis yang jauh dari kesempurnaan-Nya.

"Om Shanti Shanti Shanti Om".



Singaraja,

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Pidana Mati.....	12
2.1.1 Pengertian Pidana Mati.....	12
2.1.2 Sejarah Pidana Mati di Indonesia	14
2.1.3 Pidana Mati Pada KUHP Nomor 1 Tahun 2023	17
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP.....	19
2.2.1 Pengertian Pembunuhan Berencana	19
2.2.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana.....	20
2.2.3 Pengertian Pembunuhan Biasa	21
2.3 Tinjauan Umum Hakim Dalam Memutus Perkara	24
2.3.1 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim.....	24
2.3.2 Landasan Hakim Dalam Memutus Perkara	27
2.4 Tinjauan Umum Putusan Pada KUHP.....	29
2.4.1 Pengertian Putusan	29
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	31
2.4.3 Pelaksanaan Putusan pengadilan	34
2.5 Tinjauan Umum Kejahatan Dalam Ilmu Kriminologi.....	36
2.5.1 Pengertian Kriminologi.....	36
2.5.2 Kejahatan Menurut Ilmu kriminologi.....	37
2.5.3 Akibat dari kejahatan.....	39
2.6. Konsep Pidana.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	46

3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Jenis Pendekatan	47
3.3 Sumber Bahan Hukum	48
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Perbandingan Putusan Mahkamah Agung Pada Kasus Ferdy sambo dan Harry Aris sandigon.....	51
4.2 Faktor - faktor Hakim Mahkamah Agung pada Perbedaan Hukuman yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo dan Harry Aris sandigon.....	68
4.2.1 Komentor Penulis.....	72
BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	77
DAFTAR RUJUKAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Pembunuhan Berencana dan Pembunuhan Biasa	22
Tabel 2 Perbandingan Kasus Ferdy Sambo dan Harry Aris Sandigon	51
Tabel 3 Rumusan Delik Tindak Pidana Pembunuhan	61

